



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan usaha kegiatan Badab Usah Milik daerah Kota Pagar Alam perlu diadakan perubahan bidang-bidang usaha disamping usaha-usaha yang telah ada.
- b. Bahwa perubahan bidang usaha tersebut perlu diadakan perubahan-perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No mor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang No mor 5 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-undang no mor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Undang-undang no mor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. PeraturaN Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2006 tentang Pembentukan Perubahan Daerah Kota Pagar Alam;

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah kota Pagar Alam nomor 3 tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam, ditetapkan tanggal 5 Mei 2006, diundangkan pada Lembaran Daerah Tahun 2006 No or 3 Seri E, diubah sebagai berikut:

Pasal 3 (1) disisipkan kata dan “Pendidikan” diantara Perekonomian dengan serta, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perusahaan daerah mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan pelayanan public dan mengembangkan perekonomian dan pendidikan serat menambah Pendapatan Asli Daerah;

Pasal 3 (2) ditambah huruf e, pendidikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perusahaan daerah melaksanakan usaha kegiatan ekonomi yang meliputi bidang-bidang:

- a. Industri
- b. Perdagangan Umum
- c. Agrobisnis
- d. Usaha Jasa
- e. Pendidikan

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 10 Maret 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 10 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI
D**